

## ABSTRAK

Dalam masyarakat masih ada kita temui masalah atau kasus-kasus yang menyangkut tentang penahanan, dimana masyarakat awan belum begitu banyak mengetahui tentang hal adanya syarat-syarat penahanan yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam tugasnya. Terkait dengan eksistensi KUHAP itu sendiri, ang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain Untuk mengetahui Bagaimana ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana Indonesia berdasarkan putusan kasasi nomor: 1372 K/PID.SUS/2013 dan Untuk mengetahui Bagaimana pemulihan hak terdakwa akibat kelalaian dalam penyidikan dan penangkapan terdakwa berdasarkan putusan kasasi nomor: 1372 K/PID.SUS/2013. Metode yang digunakan adalah pendekatan Hukum dengan tipe pendekatan kasus (*case study*) yudisial dengan karakteristik studi kasus tunggal, dengan bahan primer dan sekunder sebagai sumber data penelitian. Dari hasil penelitian, penulis menemukan Dalam kasus ini Bentuk Putusan Kasasi Nomor: 1372 K/PID.SUS/2013 adalah putusan bebas, diputus pada terdakwa Rita Nursiana Binti Hasim yang sebelumnya diputus bersalah dalam Putusan No:92/Pid.B/2011/P.N.KUBAR. Hal ini dikarenakan terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan menguasai barang sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik pasal 112 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh Pengadilan Negeri. Dari putusan diatas sebenarnya hal tersebut semata-mata terjadi karena kekeliruan pembedaan. Rita Nursiana Binti Hasim dalam putusan pengadilan tinggi tersebut hanya mendapatkan rehabilitasi dan tidak mendapatkan ganti kerugian.